



PUTUSAN

Nomor: 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

RIZA IBRAHIM bin ALADDIN NASUTION, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Istiqomah Gang Belimbing, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;**

MELAWAN

NETTI RIANI binti HERI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sayurmaincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan suratnya tertanggal 13 September 2011 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/18/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selama 2 bulan ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010, antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :
 - a. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak di rumah kalau Pemohon Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi kerja ke luar kota ;
 - b. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi suka mengadu yang tidak-tidak kepada keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
5. Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana poin 4 di atas, seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat mana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak di rumah saat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak di rumah, alasan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi takut di rumah sendiri karena semua sibuk dengan kerjaan masing-masing ;
6. Bahwa terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi pada akhir Agustus 2010, saat mana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menerima telpon dari orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi,

Hal. 2 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bercerita Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hendak mati di rumah kediaman bersama, lalu kakak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang menjumpai keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, lalu langsung memisahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan langsung membawa semua barang-barang bawaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sejak itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, dan sudah berjalan 1 tahun ;

7. Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi belum pernah didamaikan sebelumnya ;
8. Bahwa saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena perselisihan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**RIZA IBRAHIM bin ALADDIN NASUTION**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**NETTI RIANI binti HERI**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Hal. 3 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **MUSIDAH, S.Ag, M.HI**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebab pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering ke rumah kakaknya sewaktu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai supir angkutan antar kota yang pulang setelah 2 sampai 3 hari, tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa selain itu sebab pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi suka mengadu kepada kakaknya diantaranya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengadukan bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serasa mau mati tinggal bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi padahal setuju Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi baik-baik saja ;
- Bahwa benar setelah itu kakak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang dengan marah-marah dan mengatakan bila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak memerlukan adiknya lagi, biar dia bawa pulang ke rumah orang tuanya, lalu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pun mengatakan bawa saja dia pergi ;
- Bahwa setelah pisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



DALAM KONPENSI:

Bahwa Termohon Konpensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa benar isi permohonan Pemohon Konpensi tentang identitas Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, dan benar posita permohonan Pemohon Konpensi poin 1 tentang pernikahan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi;
- Bahwa Termohon Konpensi membantah isi permohonan Pemohon Konpensi pada poin 2, yang menyatakan Pemohon dan Termohon Konpensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konpensi selama 2 bulan, yang benar adalah lebih 2 bulan ;
- Bahwa Termohon Konpensi membantah isi permohonan Pemohon Konpensi pada poin 3 yang menyatakan bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi belum dikaruniai keturunan, yang benar telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** lahir tanggal 10 Maret 2011 (umur 8 bulan) ;
- Bahwa benar Termohon Konpensi sering pergi ke rumah kakak Termohon Konpensi, akan tetapi itu karena disuruh oleh ibu Termohon Konpensi ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah karena Pemohon Konpensi tidak peduli dengan keadaan Termohon Konpensi yang saat itu hamil muda, Pemohon Konpensi tidak mau menegur Termohon Konpensi, dan Pemohon Konpensi berpacaran lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa tidak benar Termohon Konpensi sering mengadu tentang hal yang tidak-tidak tentang Pemohon Konpensi kepada keluarga Termohon Konpensi, akan tetapi Termohon Konpensi hanya menyampaikan sesuai fakta apa adanya yaitu bahwa Pemohon Konpensi sudah tidak mau menegur Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi telah berpacaran dengan perempuan lain ;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 Termohon Konpensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konpensi, namun kepulangan itu adalah karena Pemohon Konpensi mengusir Termohon Konpensi, lalu Termohon Konpensi memberitahu orang tua Termohon Konpensi bahwa Pemohon Konpensi telah mengusir Termohon Konpensi, kemudian orang tua Termohon Konpensi menyuruh kakak Termohon Konpensi untuk menjemput Termohon Konpensi saat itu Pemohon Konpensi sambil marah-marah mengatakan, "bawa saja

Hal. 5 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



adikmu ini, aku tidak mau memakainya lagi". Oleh karena itulah Termohon Kompensi pulang bersama kakak Termohon Kompensi ;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 orang tua Termohon Kompensi datang ke rumah orang tua Pemohon Kompensi untuk mendamaikan, tapi saat itu tidak bertemu dengan Pemohon Kompensi karena Pemohon Kompensi sedang bekerja, sedang ibu Pemohon Kompensi tidak menanggapi ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah saling mengunjungi lagi hingga sekarang yang sudah berlangsung lebih 1 tahun ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon Kompensi dan anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ;

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, selanjutnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak sebagai berikut :

1. Agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2011 s/d putus perkara ini sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan ;
2. Agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 8 bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, dimana untuk memenuhi nafkah anak tersebut Penggugat Rekonpensi pinjam dari orang tua Penggugat Rekonpensi ;
3. Agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan ;
4. Agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) lahir tanggal 10 Maret 2011 (umur 8 bulan) ;
5. Agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi

Hal. 6 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan replik dalam konpensi/jawaban dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa replik Pemohon Konpensi tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi semula ;
- Bahwa Pemohon Konpensi mengakui antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak ditinggalkan Tergugat Rekonpensi terhitung mulai bulan Maret 2011 s/d putus perkara ini sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 150.000,- setiap bulan ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 8 bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, dimana untuk memenuhi nafkah anak tersebut Penggugat Rekonpensi pinjam dari orang tua Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan;
4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) lahir tanggal 10 Maret 2011 (umur 8 bulan), Tergugat Rekonpensi dapat menyetujuinya ;
5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (mandiri), Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 100.000,- ;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi atas gugat balik Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Duplik dalam konpensi dan Replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa duplik Termohon Konpensi tetap sebagaimana jawaban semula ;

Hal. 7 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI :

- Bahwa replik Penggugat Rekonpensi tetap sebagaimana gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas duplik dan replik atas gugat balik Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dalam rekonpensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun sebagian besar telah diakui oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/18/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang telah di-nazageling, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama **GIRMAN Bin H. SALIH**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jl. Istiqomah Lingkungan V, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebab Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah cucu dari saudara perempuan saksi, dan saksi kenal dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menikah pada tahun 2010 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Panyabungan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah orang

Hal. 8 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 3 bulan, dan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah dimana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kembali ke rumah orang tuanya, namun apa yang menyebabkan perpisahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar ;
- Bahwa beberapa hari setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah, atas permintaan keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi saksi hadir untuk mengikuti penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekaligus menyaksikan penyerahan barang-barang bawaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa apakah pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa apakah setelah berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ada memberi nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan anak, saksi juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah supir angkutan antar kota, berapa penghasilannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Saksi II : Nama **SAIDAH binti DAHLAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jl. Istiqomah, Gang Belimbing, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah di Kantor KUA Panyabungan pada tanggal 10 Juni 2010 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan lebih, dan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa setelah 2 bulan lebih berumah tangga, selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dijemput keluarganya hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah adalah karena antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi marah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan saat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang bekerja Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ada di rumah, dan sedang berada di rumah kakaknya karena anak kakak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sedang dirawat di rumah sakit, saat itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berada di rumah kakaknya selama 1 hari 1 malam, setelah itu antara keduanya saling diam-diaman ;
- Bahwa sebelum kejadian itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga sering pergi ke rumah kakaknya dengan seizin saksi, namun selalu kembali pada sore harinya ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi supaya menegur Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi

Hal. 10 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



tidak menegur Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tapi tidak berhasil, antara keduanya tetap saling diam-diaman saja ;

- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah datang meminta uang untuk biaya melahirkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa saat ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan dapat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan dua orang saksi/keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I : Nama **ALI ASMAN LUBIS Bin AHYAR LUBIS**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 32, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebab saksi adalah abang ipar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah tahun 2010 yang lalu di KUA Kecamatan Panyabungan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Panyabungan II selama 3 bulan, kemudian berpisah hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun ;

Hal. 11 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya sewaktu saksi dan isteri saksi disuruh oleh orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang juga mertua saksi berkunjung ke rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, saat itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi marah-marah di hadapan saksi dan menyuruh saksi untuk membawa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pergi ;
- Bahwa apa yang menyebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi marah-marah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah bermalam 1 kali di rumah saksi karena saksi sedang menjaga anak saksi yang dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah datang untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tapi tidak berhasil, akhirnya orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membawa barang-barang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Saksi II : Nama **ERNITA Binti HERI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 32, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebab saksi adalah kakak kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 12 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah tahun 2010 yang lalu di KUA Kecamatan Panyabungan ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di Panyabungan II selama 3 bulan, kemudian berpisah hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengusir Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempedulikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang saat itu baru hamil, bahkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau bertegur sapa dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berpacaran lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, saat itu saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk melihat keadaan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya saksi mendapati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi marah-marah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di hadapan saksi, kemudian saksi menanyai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi apakah masih akan “memakai” adik saksi lagi, dan jawab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kala itu adalah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau memakai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi lagi, jadi silakan bawa pergi, maka saat itu juga saksi membawa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa benar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering datang ke tempat saksi disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ada teman di rumah, sementara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi

Hal. 13 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi bekerja begitu pula dengan mertua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan di dekat rumah tersebut ada anak muda yang tinggal menyewa, jadi karena merasa tidak enak, akhirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pergi ke rumah saksi, namun demikian kepergian itu selalu dengan izin orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu kembali pada sore harinya, kecuali pernah satu kali Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai bermalam di rumah saksi sewaktu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bekerja ke luar kota itupun setahu orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

- Bahwa seminggu sebelum berpisah, saksi telah meminta tolong kepada ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar memberi nasehat kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi supaya ia memperhatikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan tidak berpacaran dengan perempuan lain, namun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak juga peduli dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa setelah berpisah pihak keluarga kedua pihak juga telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dimana orang tua saksi datang ke rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mendamaikan, namun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau berbaikan lagi, akhirnya orang tua saksi pulang dengan membawa barang-barang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi maupun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan dapat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil, jawaban dan bantahan semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 14 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan persidangan dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir* ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2011, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan

Hal. 15 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



menurut Pemohon Kompensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak di rumah kalau Pemohon Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi kerja ke luar kota, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi suka mengadu yang tidak-tidak kepada keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan menurut Termohon Kompensi disebabkan karena Pemohon Kompensi tidak peduli dengan keadaan Termohon Kompensi yang saat itu hamil muda, Pemohon Kompensi tidak mau menegur Termohon Kompensi, dan Pemohon Kompensi berpacaran lagi dengan perempuan lain. Puncak perselisihan tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Hal. 16 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2010, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon

Hal. 17 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Konpensi dan Termohon Konpensi sehingga sangat beralasan bila keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konpensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon Konpensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, saksi pertama meskipun saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, namun saksi pernah terlibat langsung menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, sedangkan saksi kedua bahkan pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konpensi, dan kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Konpensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon Konpensi juga mengajukan bukti dua orang saksi ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Konpensi telah hadir sendiri di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, saksi-saksi adalah abang ipar dan kakak kandung Termohon Konpensi, sehingga sangat beralasan bila kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi, namun keterangan kedua saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konpensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahkan keterangan saksi justru menguatkan permohonan Pemohon Konpensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, berdasarkan hal tersebut alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konpensi tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2010 serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kompensi di Jl. Istiqomah, Panyabungan II ;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Kompensi ;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang berakibat dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak 1 tahun yang lalu dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa benar pihak keluarga, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara suami isteri” dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 16 Juni 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara

Hal. 19 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Pemohon Kompensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak di rumah kalau Pemohon Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi kerja ke luar kota, dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi suka mengadu yang tidak-tidak kepada keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sedangkan menurut Termohon Kompensi disebabkan karena Pemohon Kompensi tidak peduli dengan keadaan Termohon Kompensi yang saat itu hamil muda, Pemohon Kompensi tidak mau menegur Termohon Kompensi, dan Pemohon Kompensi berpacaran lagi dengan perempuan lain yang akhirnya menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian, namun di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon Kompensi, sedangkan Termohon Kompensi juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang hanya dapat terwujud atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak, apabila tidak ada lagi keinginan dari kedua belah pihak untuk bersatu, hal itu dapat membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan

Hal. 20 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 21 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi, nafkah lampau anak, nafkah iddah, menuntut hak asuh anak pada Penggugat Rekonpensi dan nafkah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2011 s/d putusnya perkara ini sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya bersedia membayar sebesar Rp. 150.000,- setiap bulannya, dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan semula, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dengan demikian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya nafkah lampau tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah lampau yang pantas dan sesuai kewajaran dan sesuai pula dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Maret 2011 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat Rekonpensi maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2011 hingga putusnya perkara ini sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, menurut Majelis terlalu besar bila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai supir angkutan antar kota, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi terhadap nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000,- menurut Majelis tidak memadai untuk memenuhi biaya dan kebutuhan yang wajar dan pantas untuk saat ini, oleh karena itu Majelis sepakat menetapkan nafkah lampau yang pantas dan sewajarnya untuk Penggugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2011 sampai putusnya perkara ini adalah sebesar Rp. 250.000,- setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 8 bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, dimana selama ini anak tersebut dibelanjai oleh ibu Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi berhutang kepada orang tuanya, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak bersedia

Hal. 22 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan nya semula, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dengan demikian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau anak tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 8 bulan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, dimana selama ini anak tersebut dibelanjai oleh ibu Penggugat Rekonpensi, meskipun ibu Penggugat Rekonpensi membelanjai dengan sukarela, akan tetapi Penggugat Rekonpensi merasa berhutang kepada ibu Penggugat Rekonpensi, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan berapa jumlah hutang tersebut secara jelas, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut *Obscuur libel*, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya bersedia membayar sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan selama masa iddah, dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan nya semula, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula, maka oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah iddah yang pantas dan sesuai kewajiban dan sesuai pula dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan, menurut Majelis terlalu besar bila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai supir angkutan antar kota, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi terhadap nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- menurut Majelis tidak memadai untuk memenuhi biaya dan kebutuhan yang wajar dan pantas untuk saat ini, oleh karena itu Majelis sepakat menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 23 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) umur 8 bulan, dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi menyetujui hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, dan atas jawaban tersebut Penggugat Rekonsensi dapat menyetujuinya, maka oleh karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan sepanjang proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menggugurkan hak-hak Penggugat Rekonsensi untuk mengasuh anak, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayiz berhak dapat pengasuhan dari ibunya, dan disamping itu oleh karena antara Penggugat dan Tergugat Rekonsensi telah ada kesepakatan mengenai hak asuh anak tersebut, sedang secara hukum kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang pengasuhan anak, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) umur 8 bulan sebesar Rp. 350.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan, atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, maka oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai besarnya nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang pantas dan sesuai kewajaran dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang diminta Penggugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, sementara Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan, Majelis berpendapat jumlah tersebut terlalu minim untuk menutupi kebutuhan pemeliharaan anak saat ini, sedangkan di lain pihak tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak sebesar Rp. 350.000,- setiap bulan, Majelis berpendapat itu terlalu berlebihan bila

Hal. 24 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



dikaitkan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka oleh karena itu Majelis menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk masa yang akan datang yang pantas dan wajar adalah minimal sebesar Rp. 250.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan tidak diterima selain dan selebihnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**RIZA IBRAHIM bin ALADDIN NASUTION**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**NETTI RIANI binti HERI**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.

II. DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1 nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonsensi sejak bulan Maret 2011 s/d putusnya perkara ini sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 25 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



- 2.2 nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah lampau (*madhiyah*) dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam poin II angka 2.1 s/d 2.2 diktum amar putusan ini.
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) umur 8 bulan ;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **DIKA ALFIANSYAH** (lk) umur 8 bulan, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak, sebagaimana tertera pada poin II angka 5 diktum amar putusan ini ;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;.

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH**, sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **HASANUDDIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Drs. ASMIL**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi.

Hal. 26 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

HASANUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. ASMIL

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 416.000,-	(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal., Put. No. 149/Pdt.G/2011/PA.Pyb.